

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 87 TAHUN 2018**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Batu.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Bagian Kesatu

Rincian Kewenangan Desa

Pasal 4

Rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul terdiri atas:

- a. Sistem Organisasi Masyarakat Adat;
- b. pembinaan kelembagaan Masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan Tanah Kas Desa; dan
- e. pengembangan peran Masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa;
- b. penataan dan pendataan tanah-tanah kas desa;
- c. pensertifikatan tanah-tanah kas desa;
- d. pengadaan tanah kas desa;
- e. pencatatan hak atas tanah di desa;
- f. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa;
- g. pemetaan dan penataan tata guna lahan;
- h. pelestarian budaya gotong royong;
- i. pemugaran makam leluhur/penembahan diutamakan dari ahli waris (nyungkup);
- j. pelestarian adat di desa; dan
- k. pelestarian budaya.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri dari:
- a. pengelolaan pasar desa;
 - b. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi;
 - d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - j. pembuatan jalan desa antar pemukiman kewilayah pertanian.
- (2) Selain Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:
- a. Pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - b. Pengelolaan administrasi desa dan kearsipan desa, penyiapan patok dan dokumen terkait dengan penegasan batas desa, pendayagunaan profil desa untuk keperluan perencanaan dan pembangunan desa;
 - c. Pengembangan tata ruang desa;
 - d. Penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan lembaga desa;
 - e. Sosialisasi berbagai peraturan di desa dan penyuluhan program-program pemerintah;
 - f. Pendataan dan pengelolaan data kependudukan;
 - g. Pengembangan sistem informasi desa;
 - h. Kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
 - i. Fasilitasi administrasi pertanahan milik masyarakat desa;
 - j. Pengelolaan pendidikan non formal dan informal milik desa;
 - k. Fasilitasi pengentasan kemiskinan skala desa;
 - l. Pengelolaan Poskesdes dan Polindes serta pelaksanaan desa siaga;

- m. Pengelolaan PMT balita dan PMTAS (Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah) serta lansia;
- n. Fasilitasi pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh desa;
- o. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasarana milik desa;
- q. Pengelolaan air bersih dan sanitasi lingkungan desa;
- r. Pengelolaan persampahan desa;
- s. Pengelolaan energi alternatif dan teknologi tepat guna desa;
- t. Pengelolaan wisata milik desa;
- u. Pelaksanaan ketentraman, dan ketertiban umum desa;
- v. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- w. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan Pemerintah Desa;
- x. Pembinaan olahraga desa;
- y. Pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa;
- z. Pengembangan dan pengelolaan pertanian, perikanan, dan peternakan perkebunan milik desa;
- aa. Penguatan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa;
- bb. Pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal meliputi lembaga keuangan mikro, koperasi, usaha industri rumah tangga, produk unggulan desa, serta BUM Desa;
- cc. Pengembangan potensi desa;
- dd. Penghijauan desa; dan
- ee. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 8

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. klarifikasi Peraturan Desa; dan
- d. pelaksanaan.

Bagian Kedua Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Bagian Ketiga Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.

- (3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.
- (7) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.

Bagian Keempat Klarifikasi

Pasal 11

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

- a. Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- b. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- c. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - 1) hasil klarifikasi yang telah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- 2) hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
 - e. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Walikota.
 - f. Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang Lingkup pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri atas:
 - a. Wakil Walikota, sebagai koordinator;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Walikota sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan Kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
 - b. pelaksanaan Kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
 - c. pelaksanaan Kewenangan Desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan desa dalam melaksanakan kewenangannya.
- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Desa.

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

Pasal 15

- (1) Desa dapat menambah kewenangan baru di luar daftar kewenangan yang telah ditetapkan.
- (2) Penambahan kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan kewenangan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Walikota tentang daftar Kewenangan Desa.
- (3) Penambahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (4) Desa yang melakukan penambahan kewenangan baru ditetapkan sebagian Desa percontohan bagi Desa lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan Kewenangan Desa.
- (5) Desa yang ditetapkan sebagai Desa percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan Kewenangan Desa bagi Desa yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangannya.
- (6) Mekanisme penambahan kewenangan baru sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa dan BPD melakukan pembahasan terhadap penambahan Kewenangan baru, karena:
 1. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan
 2. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a.
 - b. Penambahan kewenangan baru ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. Ketentuan mengenai penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berlaku secara mutatis mutandis untuk penetapan Peraturan Desa tentang penambahan Kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Desa melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
 - b. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c.
- (2) Perubahan Kewenangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Walikota pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Walikota untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan Kewenangan Desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa, Walikota dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.
- (4) Pelimpahan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Selain Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa memiliki kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 4 Desember 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 87/E